

Research Article

Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika Yang Akan Datang (*Ius Constituendum*)

Risqi Perdana Putra^{1*}, Pujiyono²

¹Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

*risqiperdanaputra@gmail.com

ABSTRACT

Narcotics crime is at a level that endangers the social life of the Indonesian people. This study aims to analyze the criminal formulation policy in the upcoming Narcotics Law (*ius constituendum*). The research method used is normative juridical. The results of the study state that the existing policies on criminal sanctions, especially the death penalty in the Narcotics Law in Indonesia, have not yet realized the idea of balance/monodualistic as basic values in Indonesian society. The criminal formulation policy in the upcoming Narcotics Law (*Ius Constituendum*) must prioritize treatment actions aimed at improving in order to realize and implement the idea of balance / monodualistic.

Keywords: Formulation Policy; Ius Constituendum; Crime; Narcotics.

ABSTRAK

Kejahatan narkotika berada pada tingkat yang membahayakan terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan formulasi pidana dalam Undang-Undang Narkotika yang akan datang (*ius constituendum*). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan tentang sanksi pidana khususnya pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika di Indonesia yang ada selama ini belum mewujudkan ide keseimbangan/monodualistik sebagai nilai - nilai dasar dalam masyarakat Indonesia. Kebijakan formulasi pidana dalam Undang-Undang Narkotika yang akan datang (*Ius Constituendum*) harus mengutamakan tindakan - tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki guna mewujudkan dan mengimplementasikan ide keseimbangan / monodualistik.

Kata kunci: Kebijakan Formulasi; Ius Constituendum; kejahatan; Narkotika.

A. PENDAHULUAN

Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas

negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas batas negara.

Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (Simamora, 2014). Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum

terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*) (Ali, 2008). Konsep negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia adalah bersumber pada nilai-nilai Pancasila (Soemarsono, 2017).

Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkotika menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini (Eleanora, 2011). Upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja harus dilakukan secara masif dan konsisten di Indonesia (Gukguk, & Jaya, 2019).

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial (Novitasari, & Rochaeti, 2021). Penyalahgunaan narkotika bisa mengakibatkan tindakan-tindakan berbahaya yang dilakukan oleh pengguna seperti

tawuran, perkelahian dan tindak kejahatan lainnya (Santoso, & Silalahi, 2020).

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 bunyinya :
1. Setiap Penyalahguna: 1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; 2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan, 3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun; 2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103; 3. Dalam hal Penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara (Soemarsono, 2017).

Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat. Terjalannya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba (Martono, & Joewana, 2006)

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah kasus narkoba meningkat pada tahun 2021 sebanyak 0,15 % (persen), sehingga menjadi 1,95 persen atau setara dengan 3,66 juta jiwa (Suharmansyah, 2022). Akibat dari peningkatan jumlah pengguna narkoba di Indonesia tersebut menjadikan tindak pidana narkoba pun meningkat di Indonesia. Berangkat dari uraian tentang narkoba tersebut maka bisa dikemukakan bahwa tindak pidana narkoba telah berada pada tingkat yang membahayakan, karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam tujuan negara yang

tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat (Soemarmi dkk, 2019).

Mendengar kata narkoba diucapkan, seringkali memberikan bayangan yang negatif tentang dampak yang tidak diinginkan, hal ini dikarenakan narkoba sangat identik dengan perbuatan jahat, terlarang dan melanggar peraturan. Narkoba merupakan bagian dari narkoba, yaitu golongan obat, bahan atau zat yang apabila masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh terutama pada jalannya fungsi otak dan sering menimbulkan ketergantungan, terjadi perubahan dalam kesadaran, pikiran, perasaan, dan perilaku pemakainya. Ada lima faktor utama penyebab seorang rawan terhadap narkoba atau kecanduan terhadap hal-hal lain. Penyebab itu adalah keyakinan adiktif, kepribadian adiktif, ketidakmampuan menghadapi masalah, tidak terpenuhinya kebutuhan emosi, sosial, dan spiritual, serta kurangnya dukungan sosial (Novitasari, & Rochaeti, 2021).

Kejahatan narkoba dalam hukum pidana positif di Indonesia diancam dengan hukuman mati. Dalam sistem pemidanaan di Indonesia pidana mati merupakan hukuman yang paling berat dari sekian banyak hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, karena hukuman ini menyangkut jiwa manusia. Memberlakukan pidana mati memang selalu mengundang kontroversi. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun kontroversi ini terjadi pula di sejumlah negara Eropa yang telah

membatalkan pidana mati. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa pidana mati tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam, Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Selain itu pidana mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 28 A UUD 1945 perubahan kedua, Pasal 4 dan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999 bahwa setiap orang bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa serta bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR bahwa setiap orang berhak untuk hidup.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembedaan relatif yang pada intinya Teori *Relatif / Utilitarian / Doeltheorieen*: Teori Relatif berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pembedaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan terletak pada caranya untuk mencapai. Selanjutnya, Herbert L. Packer mengemukakan bahwa teori tujuan atau utilitarian menekankan pada aspek manfaat bagi masyarakat, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut; menekankan pada aspek si pelaku; melihat ke depan (*forward looking*), membenarkan hukuman karena hukuman mempunyai dampak positif atau efek baik terhadap terdakwa, korban dan masyarakat; mengarah pada pencegahan (*prevention*); dan dengan dijatuhkan pidana, si pelaku akan menjadi baik dan tidak lagi melakukan kejahatan (Arief, 2008).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang membahas tentang kejahatan narkoba seperti penelitian yang dilakukan oleh Mardenis Pakian, lin Maryanti "Pemberlakuan Hukuman Mati Pada Kejahatan Narkoba Menurut Hukum HAM Internasional Dan Konstitusi Di Indonesia". Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penerapan hukuman mati dikarenakan perbedaan sejarah, ideologi dan cara pandang suatu Negara dalam memaknai hukuman mati terutama terkait HAM, kemudian penerapan hukuman mati kejahatan narkoba pada dasarnya tidak bertentangan baik dengan hukum internasional, maupun hukum nasional terutama hukum HAM internasional. Penelitian ini membahas lebih jauh tentang kebijakan pidana kejahatan narkoba, bukan hanya kebijakan hukuman mati semata namun lebih jauh daripada itu merancang kebijakan formulasi pidana dalam undang-undang narkoba yang akan datang (*ius constituendum*) (Pakian, & Maryanti, 2019). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Riza Alifianto Kurniawan yang membahas tentang pencegahan penyalahgunaan kewenangan penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba di Indonesia. Penelitian ini membahas lebih jauh tentang kebijakan pidana kejahatan narkoba, bukan hanya membahas tentang pencegahan penyalahgunaan kewenangan penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba semata namun lebih jauh daripada itu merancang kebijakan formulasi pidana dalam undang-undang narkoba yang akan datang (*ius*

constituendum) (Kurniawan, 2018). Selanjutnya penelitian yang membahas tentang penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkoba ditinjau dari teori pembedaan relatif. Penelitian ini membahas lebih jauh tentang kebijakan pidana kejahatan narkoba, bukan hanya membahas tentang penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkoba semata namun lebih jauh daripada itu merancang kebijakan formulasi pidana dalam undang-undang narkoba yang akan datang (*ius constituendum*) (Sutarto, 2021). Penelitian lainnya yang juga membahas tentang narkoba dilakukan oleh Yusuf Saefudin, Hartiwiningsih dan Isharyanto dengan judul penelitian "*Rehabilitation Policy for Drugs Abuse in Indonesia*". Penelitian ini membahas lebih jauh tentang kebijakan pidana kejahatan narkoba, bukan hanya membahas tentang kebijakan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba semata namun lebih jauh daripada itu merancang kebijakan formulasi pidana dalam undang-undang narkoba yang akan datang (*ius constituendum*) (Saefudin, Hartiwiningsih & Isharyanto, 2020). Penelitian lainnya yang juga membahas tentang narkoba berjudul "*Effectiveness of Assimilation Implementation on Criminal Criminators of Narcotics (Case Study at the Surakarta City Detention Center)*" yang dilakukan oleh Binar Nugroho, Moh. Indra Bangsawan, Mizan Malik, Rika Yunita Hardiati, Dewi Kusuma Diarti, Arief Budiono Penelitian ini membahas lebih jauh

tentang kebijakan pidana kejahatan narkoba, bukan hanya membahas tentang efektivitas kebijakan asimilasi pelaku kejahatan narkoba semata namun lebih jauh daripada itu merancang kebijakan formulasi pidana dalam undang-undang narkoba yang akan datang (*ius constituendum*) (Nugroho dkk, 2020). Berdasarkan perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya tersebut bisa dikemukakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaruan dan penting untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa sanksi pidana dalam undang-undang narkoba saat ini yang berlaku di Indonesia belum mewujudkan ide monodualistik/keseimbangan. Berangkat dari hal tersebut maka penelitian ini akan secara spesifik menjawab permasalahan; Bagaimana kebijakan formulasi sanksi pidana dalam Undang-Undang narkoba di Indonesia (*Ius Constitutum*)? Bagaimana kebijakan formulasi pidana dalam UU Narkoba yang akan datang (*ius constituendum*)?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisa permasalahan hukum yang terjadi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang erat kaitannya dengan pokok bahasan penelitian ini, sejauh mana para

pemangku kebijakan menerapkannya (Soekanto, 1986). Penelitian yuridis normatif mempergunakan bahan-bahan hukum yang mengikat sebagai bagian data sekunder, dari beberapa sudut kekuatan mengikat dapat digolongkan ke dalam (Bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tertier).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Formulasi Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika di Indonesia (*Ius Constitutum*)

Berdasarkan peraturan UU tentang Narkotika dan Psikotropika bahwa tindak pidana narkotika diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Terhadap tindak pidana narkotika dan ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda. Dalam KUHP, penjatuhan dua hukuman pokok sekaligus memang tidak dimungkinkan sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda karena KUHP hanya menghendaki salah satu pidana pokok saja. Namun demikian, sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, maka untuk tindak pidana narkotika dan psikotropika, hakim diperbolehkan untuk menghukum terdakwa dengan dua pidana pokok sekaligus yang pada umumnya berupa

pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara dengan tujuan agar pemidanaan itu memberatkan pelakunya agar tindak pidana dapat ditanggulangi di masyarakat (Nahak, 2017).

Dalam sistem pemidanaan di Indonesia pidana mati merupakan hukuman yang paling berat dari sekian banyak hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, karena hukuman ini menyangkut jiwa manusia (Arief, 2013). Pemberlakuan pidana mati memang selalu mengundang kontroversi. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun kontroversi ini terjadi pula di sejumlah negara Eropa yang telah membatalkan pidana mati. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa pidana mati tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu pidana mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 28 A UUD 1945 perubahan kedua, Pasal 4 dan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999 bahwa setiap orang bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa serta bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR bahwa setiap orang berhak untuk hidup.

Ancaman terberat yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika adalah dijatuhinya pelaku dengan pidana mati. Terlepas dari berbagai kontroversi mengenai pidana mati tersebut maka haruslah dilihat terlebih dahulu mengenai relevansinya dengan nilai dan norma yang hidup di alam Pancasila ini, dimana sebagai sebuah *Groundnorm*, Pancasila haruslah

menjiwai dan menjadi dasar seluruh tertib hukum yang ada di Indonesia. Ini berarti masalah hukum di Indonesia harus diselesaikan berdasarkan Pancasila (Samekto, 2019). Salah satu masalah tersebut adalah mengenai ancaman dan pelaksanaan pidana mati. Untuk dapat mengetahui apakah Pidana Mati bertentangan atau tidak dengan Pancasila maka haruslah pidana mati dihubungkan dengan seluruh sila yang ada pada Pancasila. Jika sila-sila tersebut dibahas secara parsial maka akan timbul perbedaan pendapat tentang pidana mati bertentangan atau sejalan dengan Pancasila. Sebagai suatu kesatuan, Pancasila mengandung nilai keseimbangan antara sila yang satu dan sila lainnya (Aswandi, & Roisah 2019).

Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Notonagoro adalah *causa prima*, pengakuan dan keyakinan atas Tuhan Yang Maha Esa diamalkan hampir oleh seluruh Bangsa Indonesia. Untuk itu ancaman dan pelaksanaan pidana mati harus berpedoman pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana mati dilihat dari Sila Ketuhanan Yang Esa diperkenankan tetapi terbatas pada kejahatan yang membahayakan negara. Meskipun benar bahwa tindak pidana narkoba membahayakan kehidupan negara khususnya generasi muda yang merupakan generasi penerus kehidupan bangsa namun kepada para pengguna narkoba kecuali pengedar dan bandar narkoba tidak layak untuk kepadanya dikenakan sanksi pidana mati, karena pengguna narkoba bisa diberikan

tindakan perawatan untuk membantunya pulih dari efek candu narkoba.

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab akan dilihat dari sudut perikemanusiaan. Perikemanusiaan hendaknya dipandang dari sudut orang yang mempunyai perikemanusiaan. Asas perikemanusiaan justru diadakan untuk melindungi hak-hak asasi, dan bukanlah diadakan untuk melindungi orang-orang yang tidak mempunyai perikemanusiaan atau orang-orang yang tidak menghargai hak-hak asasi orang lain (Simanjuntak, & Benuf, 2020).

Jika perikemanusiaan ini dijadikan dasar maka bisa jadi mereka yang tidak setuju dengan pidana mati juga mempergunakan alasan perikemanusiaan untuk menyatakan bahwa pidana mati adalah tidak manusiawi. Namun satu hal yang perlu diingat adalah apabila pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cukup manusiawi maka tidak dapat dikatakan bahwa pidana mati tidak berperikemanusiaan. Hal ini disebabkan pidana mati akan dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan kelas berat. Demikian pula yang diatur dalam UU Psicotropika dan UU Narkoba. Pidana mati tidak diancamkan kepada mereka yang melakukan kejahatan yang tidak tergolong menyebabkan kerusakan atau kerugian yang parah. Pidana mati hanya diancamkan pada mereka yang melakukan delik tertentu dengan objek dan cara tertentu, tidak diancamkan pada semua jenis tindak pidana narkoba.

Di semua wilayah Eropa (kecuali Belarus) dan kebanyakan negaranegara pasifik (termasuk Australia, New Zealand dan Timor Leste telah menghapus pidana mati. Di Amerika Latin, banyak negara yang juga telah menghapus pidana mati, namun beberapa negara lainnya (seperti di Brazil) masih memperbolehkan pidana mati untuk keadaan eksepsional. Di USA, Guetamala, kebanyakan negara negara-negara Karibbean, Asia dan Afrika masih mempertahankan pidana mati. Negara terakhir yang menghapus pidana mati untuk semua kejahatan adalah Albania.

Ketentuan lain yang berupaya menghapus hukuman mati adalah *optional protocol II* dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*The second Optional Protocol ti the Internasional Covenant on Civil and Poltical Rights*). *Optional protocol II* tersebut bertujuan untuk menghapuskan secara total hukuman mati sebagai salah satu sanksi dalam hukum pidana tidak lagi memiliki legitimasi di dalam sistem hukum pidana yang berlaku di negara-negara yang telah meratifikasi Kovenan hak-hak sipil dan politik.

Sejak saat itu wacana penghapusan pidana mati (*capital punishment* atau *death Penalty*) semakin ramai dibahas dalam forum Internasional, terutama pada Tahun 1994, ketika UN General Assembly mempertimbngkan perlunya resolusi untuk membatasi pidana mati dan mendorong *moratorium* untuk eksekusi-eksekusi hukuman pidana mati yang cukup menimbulkan

pro dan kontra di kalangan negaranegara anggota PBB. Sebagian besar negara anggota PBB berpendapat bahwa hukuman mati bukanlah sebuah isu HAM sehingga resolusi tersebut gagal disepakati oleh UN General Assembly. Namun demikian negara yang menolak hukuman mati tetap menempatkan hukuman mati dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, dan pada akhirnya berhasil mendorong UN Hight Commisn on Human Right menyetujui sebuah resolusi yang menyatakan “*abolition of the death penalty contributies to enhancement of human dignity and to progresive development of human rights*”

Dalam perkembangannya, upaya penghapusan hukuman mati semakin berkembang di berbagai negara. Negara-negara *Council of Europe* telah membentuk sebuah protokal konvensi Eropa tentang hak asasi manusia yang menuntut penghapusan pidana mati.

2. Kebijakan Formulasi Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika Yang Akan Datang (*Ius Constituendum*)

Upaya untuk mencari alternatif pidana mati bertolak dari suatu kenyataan bahwa di dalam perkembangannya pidana mati semakin tidak disukai baik atas pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan filosofis pemidanaan maupun atas pertimbangan ekonomis.

Apabila dicermati kecenderungan internasional di atas memuat adanya keharusan untuk meninjau kembali penggunaan pidana mati

sebagai jenis sanksi yang dapat digunakan di dalam hukum pidana. Berkaitan dengan penggunaan pidana mati sebagai jenis sanksi pidana dalam hukum pidana, maka upaya untuk melakukan peninjauan kembali terhadap "pidana mati" agaknya menjadi suatu keharusan. Mengingat, dalam konteks pidana jenis sanksi ini merupakan sanksi terberat.

Barda Nawawi Arief menyatakan (Arief, 2008) pidana mati perlu tetap dipertahankan dengan didasarkan ide "menghindari tuntutan/rekasi masyarakat yang bersifat balas dendam/emosional/sewenang-wenang/tidak terkendali atau bersifat *"extralegal execution"* Artinya disediakan pidana mati dalam perundang-undangan dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi/tuntutan masyarakat. Tidak tersedianya pidana mati dalam undang-undang bukan merupakan jaminan tidak adanya pidana mati dalam kenyataan masyarakat.

Terhadap diakuiinya keberadaan pidana mati sebagai sarana untuk mencegah kejahatan tersebut juga terlihat dalam publikasi PBB tahun 1994 yang menyatakan, bahwa sekalipun di beberapa Negara seperti Brasil, Kolombia, Norwegia, Portugal dan Spanyol pidana mati telah dihapuskan dan diganti dengan pidana yang lebih bersifat pasti, tetapi secara umum pidana mati tetap diakui keberadaannya.

Peraturan tentang narkoba di Indonesia merupakan implementasi kewajiban hukum internasional yang lahir dari perjanjian internasional, konvensi narkoba dan psikotropika

menegaskan kejahatan narkoba dan psikotropika termasuk kejahatan yang sangat serius, pemberlakuan pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan dimaksud justru merupakan salah satu konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam konvensi narkoba dan psikotropika sebagaimana diatur dalam Pasal 3 (6) Konvensi, yang intinya bagi negara pihak dapat memaksimalkan efektivitas penegakan hukum dalam kaitan dengan tindak pidana narkoba dan psikotropika dengan memperhatikan kebutuhan untuk kejahatan dimaksud.

Berkaitan dengan penggunaan pidana mati dalam hukum pidana persoalannya juga menunjukkan arah yang sama pada penggunaan pidana pada umumnya, jadi persoalannya adalah bagaimana mengoptimalkan pidana mati sebagai alat pencegah kejahatan di satu sisi dan bagaimana dampak negatifnya dapat diminimalisir. Dampak negatif tersebut terutama berkaitan dengan aspek perlindungan terhadap individu dalam pidana mati itu sendiri. Dengan demikian persoalannya terletak pada bagaimana menyumbangkan aspek perlindungan pada pidana mati, sehingga pidana mati dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat di satu sisi dan kepada individu di sisi lain.

Berdasarkan pada kenyataan di atas menjadi jelas kiranya, bahwa dalam penggunaan pidana mati, persoalan pokoknya terletak pada perlunya menemukan keseimbangan yang layak antara kebutuhan untuk rehabilitasi sebagai

bentuk perlindungan terhadap individu dan kebutuhan untuk melindungi masyarakat.

Untuk Pembaharuan Hukum Pidana dalam hal penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkoba, putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan dalam sidang pleno tanggal 30 Oktober 2007, atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba *in casu* frase “*pidana mati*” menjadi pijakan dan tonggak bagi kesepahaman cara pandang terhadap hukuman mati di Indonesia, karena jika pro dan kontra terus menerus diwacanakan niscaya dapat mengganggu dan/ atau mempengaruhi suasana keyakinan para penegak hukum dalam mengambil putusan. penting kiranya dikutip putusan Mahkamah Konstitusi atas ketentuan pidan mati yang menyatakan :

“Menimbang pula bahwa dengan memperhatikan sifat *irrevocable* pidana mati terlepas dari pendapat Mahkamah perihal tidak bertentangan pidana mati dengan UUD 1945 bagi kejahatan-kejahatan tertentu dalam undang-undang tentang narkoba yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ke depan, dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal berikut : a.Pidana mati

bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif; b.Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun; c.Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum Dewasa; d.Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Sejalan dengan hal tersebut, Konsep RKUHP mengatur hal-hal antara lain sebagai berikut :

- 1.Penundaan pelaksanaan pidana mati bagi wanita hamil dan orang sakit jiwa;
- 2.Penundaan pelaksanaan pidana mati” (“pidana mati bersyarat”) dengan masa percobaan 10 tahun, jika : a.Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan; b.Untuk diperbaiki kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; c.Ada alasan yang meringankan;
- 3.Apabila dalam masa pecobaan (10 tahun) terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati itu dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun;
- 4.Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi ditolak oleh Presiden.

Penting juga diperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 52 Konsep yang berbunyi Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan : 1.Kesalahan pembuat tindak pidana; 2.Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 3.Sikap batin pembuat tindak pidana; 4,Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana; 5.Cara melakukan tindak pidana; 6.Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; 7.Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana; 8.Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan; 9.Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga Korban; 10.Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana

Berdasarkan hal tersebut tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkoba dan psikotropika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda. Dalam KUHP, penjatuhan dua hukuman pokok sekaligus memang tidak dimungkinkan sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda karena KUHP hanya menghendaki salah satu pidana pokok saja. Namun demikian, sebagai tindak pidana yang

bersifat khusus, maka untuk tindak pidana narkoba dan psikotropika, hakim diperbolehkan untuk menghukum terdakwa dengan dua pidana pokok sekaligus yang pada umumnya berupa pidana badan (berupa pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara) dengan tujuan agar pemidanaan itu memberatkan pelakunya agar tindak pidana dapat ditanggulangi di masyarakat.

Dalam sistem pemidanaan di Indonesia pidana mati merupakan hukuman yang paling berat dari sekian banyak hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, karena hukuman ini menyangkut jiwa manusia.

Pemberlakuan pidana mati memang selalu mengundang kontroversi. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun kontroversi ini terjadi pula di sejumlah negara Eropa yang telah membatalkan pidana mati. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa pidana mati tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam, Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Selain itu pidana mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 28 A UUD 1945 perubahan kedua, Pasal 4 dan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999 bahwa setiap orang bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa serta bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR bahwa setiap orang berhak untuk hidup. Konsep penanggulangan kejahatan narkoba dalam hukum indonesia dikenal dengan 2 (dua) cara yaitu dengan konsep penanggulangan secara repressive dan konsep

penanggulangan narkoba secara preventive (Gukguk, & Jaya, 2019).

Penanggulangan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradapan manusia itu sendiri. Fungsi primer dari hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan dengan sanksi berupa pidana, yang sifatnya pada umumnya lebih tajam dari pada sanksi dari cabang hukum lainnya (Sudarto, 2010). Sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu : 1. Pidana Pokok yaitu : a. Pidana Mati; b. Pidana Penjara; c. Pidana kurungan; d. Pidana Denda, 2. Pidana Tambahan yaitu : a. Pencabutan hak yang tertentu; b. Perampasan barang-barang tertentu; c. Pengumuman putusan hakim.

Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, ada yang memperlakukan apakah kejahatan perlu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana. Ada yang berpendapat terhadap pelaku kejahatan atau pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat ini pidana merupakan peninggalan masa lalu yang harusnya dihindari. Pendapat ini nampaknya didasarkan pada pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau peneraan penderitaan yang kejam. Hal ini dapat dimaklumi karena memang sejarah hukum pidana penuh dengan gambaran-gambaran mengenai perlakuan yang oleh ukuran-ukuran sekarang kejam dan melampaui batas (Muladi, 2009).

Adanya pendapat bahwa para pelaku kejahatan tidak perlu dijatuhkan pidana maka lahir paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi waktak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatannya.

Kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan seseorang yang cenderung memberontak terhadap hukum yang berlaku dalam konteks ini adalah hukum pidana yaitu pidana narkoba di Indonesia. Tujuan dikenakannya sanksi pidana adalah memperbaiki pelaku supaya bisa diterima kembali di masyarakat, sehingga maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya tetapi yang diperlukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki.

a. Penanggulangan Secara Preventive

Adapun alasan mengapa mencurahkan perhatian pada pencegahan sebelum kejahatan dilakukan adalah sebagai berikut : (i) Tindakan pencegahan lebih dari pada tindakan represif dan koreksi. Usaha pencegahan lebih ekonomis tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit, dapat dilakukan secara perorangan dan tidak memerlukan keahlian seperti tindakan represif dan koreksi; (ii) Pencegahan tidak menimbulkan akibat yang negatif seperti stigmatisasi, pengasingan, penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi manusia, permusuhan/kebencian terhadap satu sama lain

yang dapat menjurus kearah residivisme; (iii) Pencegahan tidak menimbulkan akibat yang negatif seperti stigmatisasi, pengasingan, penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi manusia, permusuhan/kebencian terhadap satu sama lain yang dapat menjurus kearah residivisme

Jadi pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Adapun pembagian prevensi yaitu (Gukguk, & Jaya, 2019):

1. Prevensi Umum

Tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai/kepada semua orang agar tidak melakukan pelanggaran ketertiban masyarakat. Prevensi umum dilakukan dengan mempertontonkan pelaksanaan pidana di depan umum agar masyarakat tidak berani lagi melakukan kejahatan. Jadi agar anggota masyarakat lain takut, perlu diadakan pelaksanaan pidana yang menjerakan dengan pelaksanaan di depan umum.

2. Prevensi Khusus

Prevensi khusus mempunyai tujuan agar pidana itu mencegah sipenjahat/terpidana tidak mengulangi lagi kejahatan, yang berarti agar berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana adalah:

- a. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
- b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
- c. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.

Berdasarkan makna prevensi khusus yang dikemukakan oleh Van Hamel di atas menjadi landasan teoritis terhadap pembentukan regulasi tentang Narkotika di Indonesia. Prevensi khusus suatu tindak pidana yang tertuang dalam Undang-undang narkotika, terlihat dalam aturan tentang rehabilitasi yang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu; pertama rehabilitasi medis, yang merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Kedua yaitu rehabilitasi sosial, yang merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Terandungnya prevensi khusus dalam Undang-Undang narkotika ini tujuannya agar mencegah terpidana narkotika tidak lagi mengulangi kejahatannya dan memperbaiki terpidana sehingga terpidana bisa diterima dalam masyarakat serta diterima masyarakat.

Tentu saja jika membahas terkait dengan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika pasti kita wajib menyinggung tentang bagaimana cara-

cara mengadakan suatu pemberantasannya juga, karena jika semakin di biarkan maka generasi muda dan generasi selanjutnya akan rusak dan hancur karena narkoba, oleh sebab itu beberapa pembahasan singkat terkait dengan bagaimana cara melakukan pencegahan narkoba antara lain melalui beberapa hal sebagai berikut ini :

- i. Melakukan sosialisasi dan menggerakkan organisasi masyarakat di lingkungan terkait

Perkembangan kejahatan/penyalahgunaan narkoba sekarang ini memang sangat mengkhawatirkan karena peredarannya sudah sangat luas dan korbanya tidak hanya orang dewasa tetapi remaja dan anak-anak. Ini disebabkan karena kejahatan narkoba bersifat internasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi serta teknologi yang canggih termasuk cara mengamankan hasil kejahatan dan didukung oleh sistem transportasi yang canggih pula, hampir disetiap negara mempunyai jaringannya masing-masing tidak terkecuali di Indonesia, baik itu dikota-kota besar maupun di desa-desa.

- ii. Melakukan evaluasi dan pemetaan perkembangan peredaran Narkoba di lingkungan terkait.

Dengan terorganisasinya jaringan narkoba menyebabkan banyak orang yang terlibat di dalamnya sehingga Kepolisian Daerah ataupun BNN setempat selalu membuat evaluasi terhadap perkembangan peredaran narkoba di setiap wilayah yang bersangkutan dan maka dari sebuah evaluasi tersebut ditemukan beberapa

hasilnya antara lain sebagai berikut ini : a.banyak orang muda maupun orang dewasa yang masih dalam usia produktif terjebak dalam penyalahgunaan narkoba; b.Bahwa banyak pelaku yang hanya sekedar coba-coba maupun sampai ke taraf addict atau kecanduan. Bahkan tak jarang juga berakhir pada kematian.

Penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh semua lapisan masyarakat mulai dari PNS, pegawai swasta maupun pelajar dan mahasiswa bahkan dilakukan oleh para pengangguran dan yang sangat mengkhawatirkan kita penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh TNI yang merupakan alat pelindung negara dan juga oleh Polri yang merupakan aparat penegak hukum dimana merekalah yang seharusnya menjadi pedoman bagi masyarakat umum.

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Indonesia bukan hanya tempat transit dalam perdagangan dan peredaran gelap narkoba tetapi telah menjadi tempat pemasaran dan tempat produksi narkoba.

Pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia, memerlukan upaya sinergis yang komprehensif dan multidimensional, sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Upaya ini dilakukan secara bertahap, konsisten dan berkelanjutan, hingga mencapai kondisi Indonesia

bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Permasalahan narkoba tidak hanya merebak dikotakota besar tetapi telah menjalar ke daerah pedesaan. Meningkatnya peredaran gelap yang disertai dengan penyalahgunaan narkoba ini merupakan suatu masalah yang harus ditanggulangi secara bersama-sama.

Dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, BNN mempunyai tugas sebagai berikut : a.Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; b.Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; c.Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; d.Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; e.Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; f.Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba

Dengan adanya tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan

kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga aparat pembuat hukum (legislatif). Bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis, bilamana kelemahan dan kesalahan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi (Ariyanti, 2019). Hakekat dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba yaitu; Penanaman disiplin melalui pembinaan pribadi dan kelompok. Pengendalian situasi khususnya menyangkut aspek budaya, ekonomi dan politik yang cenderung dapat merangsang terjadinya penyalahgunaan narkoba. Pengawasan lingkungan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan penyalahgunaan narkoba dan pembinaan atau bimbingan dari partisipasi masyarakat secara aktif untuk menghindari penyalahgunaan tersebut dengan kegiatan positif (Gukguk, & Jaya, 2019).

Untuk dapat melaksanakan upaya tersebut dengan baik, polisi tidak dapat bekerja sendiri. Polisi juga perlu untuk melakukan kerja sama baik dengan pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat juga berperan aktif untuk dapat melakukan upaya tersebut.

Agar tindakan kepolisian menjadi efektif sampai diluar satuan, bukan hanya struktur dan praktek kepolisian yang perlu dimodifikasi, tetapi juga sifat kerjasama dengan masyarakat maupun dengan instansi lain. Walaupun penanggulangan kejahatan merupakan tanggungjawab formal dan yurisdiksi kepolisian, upaya pencegahan utama

harus diserahkan kepada penguasa setempat yang kerjasama dengan polisi, instansi lain dan masyarakat dalam rangka mencari dukungan yang diperlakukan untuk menjamin efektivitas.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penilaian keadaan yang sangat perlu dan mendesak lebih dititikberatkan kepada penilaian subjektif penyidik. Terutama sepanjang yang mengenai pengertian “patut dikhawatirkan” segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang mungkin dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan. Semua pengertian ini sangat sulit ditentukan dan dinilai secara objektif. Tidak mungkin membuat patokan yang pasti dan realistis atas semua kekhawatiran. Membuat ukuran umum atas kekhawatiran tidak mungkin, sebab di antara manusia ada yang sangat mudah dihindangi perasaan khawatir, dan ada pula tipe manusia yang mudah dihindangi perasaan khawatir.

Ada penyidik yang sensitif dituliri perasaan khawatir, tetapi ada juga yang tidak. Atas alasan pengertian kekhawatiran erat hubungannya dengan perasaan seseorang, penilaian kekhawatiran dalam praktek penegakan hukum, banyak ditentukan oleh subjektivitas penyidik. Sangat sulit menentukan ukuran objektif, kapan disebut suatu keadaan sudah benar-benar berada dalam taraf yang sangat perlu dan mendesak. Percuma berusaha mencari ukuran yang objektif tentang hal tersebut. Karena lebih baik diserahkan pada praktek hukum serta paling tepat untuk menilainya secara kasuistis

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis paparkan dalam pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan sebagai berikut. Kebijakan tentang kejahatan narkoba diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Namun Kebijakan tersebut khususnya tentang pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika di Indonesia yang ada selama ini belum mewujudkan ide keseimbangan/monodualistik sebagai nilai-nilai dasar dalam masyarakat Indonesia serta belum mengutamakan pidana berupa Tindakan-tindakan perawatan terhadap pelaku kejahatan narkoba. Kebijakan formulasi pidana dalam UU Narkotika yang akan datang (*Ius Constituendum*) harus mengutamakan tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki seperti upaya prevensi baik prevensi umum maupun prevensi khusus.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, Vol.6,(No.2),pp.33–43. <http://dx.doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>
- Aswandi, Bobi., & Roisah, Kholis. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1,(No.1),pp.128–45. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Arief, Barda N. (2013). Kebijakan Reformulasi

- Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Masalah - Masalah Hukum*, Vol.42, (No.1), pp.23–33. DOI: 10.14710/mmh.42.1.2013.23-33
- Nugroho, Binar., Bangsawan, Moh. Indra., Malik, Mizan Malik., Hardiati, Rika Yunita., Diarti, Dewi Kusuma., & Budiono, Arief. (2020). Effectiveness of Assimilation Implementation on Criminal Criminators of Narcotics (Case Study at the Surakarta City Detention Center). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol.8, (No.7), pp.768–778. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v7i8.2237>
- Eleanora, Fransiska N. (2011). Penyalahgunaan Narkotika serta Usaha Pencegahan dan Penyalahgunaannya. *Jurnal Hukum; Fakultas Hukum Unissula*, Vol.25, (No.1, April), pp.439-452. <http://dx.doi.org/10.26532/jh.v25i1.203>
- Kurniawan, Riza A. (2018). Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.47,(No.2), pp.111–117. DOI: 10.14710/mmh.47.2.2018.111-117
- Pakian, Mardenis., & Maryanti, lin. (2019). Pemberlakuan Hukuman Mati Pada Kejahatan Narkotika Menurut Hukum Ham Internasional Dan Konstitusi Di Indonesia. *Masalah - Masalah Hukum*, Vol.48, (No.3), pp.312–18. DOI: 10.14710/mmh.48.3.2019.312-318
- Nahak, S. (2017). Hukum Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime) Dalam Perspektif Akademik. *Jurnal Hukum Prasada*, Vol.4,(No.1), pp.1–11. <https://doi.org/10.22225/jhp.4.1.2017.1-11>
- Novitasari, Novi., & Rochaeti, Nur. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3,(No.1), pp.96–108. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108>
- Guguk, Roni Gunawan Raja., & Jaya, Nyoman Serikat Putra. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1,(No.3), pp.337–351. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14, (No.3), pp.547–61. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>
- Simanjuntak, Supriardoyo., & Benuf, Kornelius. (2020). Relevansi Nilai Ketuhanan Dan Nilai Kemanusiaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, Vol.6,(No.1), pp.22–46. <https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.890>
- Soemarmi, Amiek., Indarti, Erlyn., Pujiono, Pujiyono., & Diamantina, Amalia. (2019).

- Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.48,(No.3),pp.241–48.
DOI: 10.14710/mmh.48.3.2019.241-248
- Soemarsono, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.37,(No.2),pp.300–322. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1480>
- Sutarto. (2021). Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pidanaan Relatif. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol.2, (No.1), pp.115–35. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.18>
- Santoso, Topo., & Silalahi, Anita. (2020). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja: Suatu Perspektif. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.1, (No.1), pp.37–45. <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaja-suatu-perspektif>
- Saefudin, Yusuf., Hartiwingsih., & Isharyanto. (2020). Rehabilitation Policy for Drugs Abuse in Indonesia. *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, Vol.14, (No.4),pp.4111–4115. <https://doi.org/10.37506/ijfmt.v14i4.12285>
- BUKU**
- Ali, A.(2008). *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, Barda N. (2008). *Masalah Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarata: Kencana-Prenadamedia Group.
- Martono, Lydia Harlina., & Joewana, Satya. (2006). *Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarganya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muladi. (2009). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Samekto, FX. Adji. (2019). *Pancasila Dialektika Dan Masa Depan Bangsa*. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:Universitas Indonesia.
- Sudarto. (2010). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- SUMBER ONLINE**
- Suharmansyah. (2022). Kurangi Jumlah Pengguna, Instansi Pemerintah Harus Giatkan P4GN. BNN Indonesia. Retrieved from <https://bnn.go.id/kurangi-jumlah-pengguna-instansi-pemerintah-harus-giatkan-p4gn/>.